

ABSTRAK

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan proses pendistribusian yang merata melalui sarana transportasi. Saat ini, sarana transportasi telah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Seiring berjalannya waktu, jumlah sarana transportasi yang kian bertambah justru memicu masalah seperti kemacetan, polusi, hingga kecelakaan lalu lintas. Pembangunan infrastruktur jalan tol hadir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Meskipun jalan tol hadir sebagai solusi, penggunaan jalan tol tetap tidak terlepas dari adanya risiko kecelakaan lalu lintas. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan hukum bagi korban kecelakaan di jalan tol, melalui PT. Jasa Raharja sebagai bentuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah bagaimana perlindungan dan penyelesaian sengketa klaim asuransi yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan terhadap korban kecelakaan di Ruas Jalan Tol Solo-Semarang. Metode penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah terhadap korban kecelakaan di Ruas Jalan Tol Solo-Semarang sudah berjalan dengan baik hal ini dibuktikan dengan adanya sinergitas antar lembaga dengan 278 Rumah Sakit di Jawa Tengah dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jalan Tol Solo-Semarang. Kemudian, PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi yang dilakukan oleh korban kecelakaan lebih mengutamakan jalur non-litigasi yang berupa pendekatan dan memberi penjelasan kepada korban, karena relatif lebih murah dan cepat dibandingkan dengan jalur litigasi yang membutuhkan waktu, biaya, dan proses yang lama. Saran yang dapat penulis berikan terhadap korban adalah lebih aktif dalam mencari informasi mengenai tata cara pengajuan klaim asuransi, dan saran bagi PT. Jasa Raharja Cabang Jawa Tengah adalah terus mempertahankan kualitas pelayanan yang baik dan lebih gencar dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait bagaimana proses pengajuan klaim, karena kendala yang sering terjadi adalah kurangnya pengetahuan korban atau ahli waris mengenai persyaratan pengajuan klaim asuransi.

Kata Kunci: Jalan Tol, Kecelakaan lalu Lintas, Klaim Asuransi